



WALIKOTA DUMAI
PROVINSI RIAU

PERATURAN WALIKOTA DUMAI
NOMOR 49 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PEMERINTAH DAERAH KOTA DUMAI
TAHUN 2016-2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DUMAI,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai Tahun 2016-2021, perlu menetapkan perubahan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Dumai Tahun 2016-2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kota Dumai Tahun 2016-2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3829);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Pada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2005-2019;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Petunjuk Teknis tentang Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Daerah Propinsi Riau Nomor 1 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Propinsi Riau Tahun 2014-2019;
14. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Dumai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2014 Nomor 5 Seri E);
15. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor Seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2018 Nomor 2 Seri E);
16. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 Seri D).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2016-2021.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Dumai.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Dumai.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Dumai.
6. Organisasi Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai.
8. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Dumai.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah memuat penjabaran dari Visi, Misi, Kebijakan dan Program Walikota untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu tahun 2016-2021.
10. Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.
11. Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuandan sasaran strategi organisasi.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Tujuan penetapan perubahan Indikator Kinerja Utama ini adalah:

- a. untuk memperoleh Informasi Kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan
- b. untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategi Pemerintah Daerah yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

BAB III INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal 3

Perubahan indikator kinerja utama sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini merupakan acuan ukuran kinerja yang di gunakan oleh masing-masing organisasi perangkat daerah dilingkungan pemerintah daerah untuk menetapkan kinerja tahunan, menyampaikan rencana dan anggaran, menyusun dokumen perjanjian kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021.

Pasal 4

- (1) Organisasi Perangkat Daerah melaksanakan analisis dan evaluasi kinerja dengan memperhatikan capaian indikator kinerja utama untuk melengkapi informasi yang di hasil kan dalam pengukuran kinerja dan di gunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.
- (2) Analisis dan evaluasi kinerja sebagaimana di maksud pada ayat (1), dilakukan secara berkala dan sederhana dengan meneliti fakta-fakta yang ada baik berupa kendala, hambatan maupun informasi lainnya.
- (3) Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan setiap Kepala Organisasi Perangkat Daerah serta disampaikan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 5

Dalam hal perubahan indikator kinerja utama ini menimbulkan dampak negatif terhadap Organisasi Perangkat Daerah secara keseluruhan, Kepala Organisasi Perangkat Daerah melaporkan Kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah agar ditentukan pengembangannya lebih lanjut untuk perbaikan.

Pasal 6

Penyusunan laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian Kinerja dilakukan oleh setiap Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah dan disampaikan Kepada Walikota baik Laporan Tahunan ataupun Laporan setiap Triwulan.

Pasal 7

Dalam rangka lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan Peraturan Walikota ini, maka:

- a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan capaian kinerja program/kegiatan per-triwulan serta penetapan indikator kerja tahunan Organisasi Perangkat Daerah dan melaporkan kepada Walikota;
- b. Inspektorat melakukan review atas capaian kinerja setiap Organisasi Perangkat Daerah dalam rangka menyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja; dan
- c. Inspektorat melakukan evaluasi terhadap Laporan Akuntabilitas Kinerja tahunan Organisasi Perangkat Daerah dan melaporkan kepada Walikota.

Pasal 8

Penjabaran perubahan indikator kinerja utama Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya pada Berita Daerah Kota Dumai.

Ditetapkan di Dumai
pada tanggal 21 September 2018

WALIKOTA DUMAI,

dto

ZULKIFLI AS

Diundangkan di Dumai
pada tanggal 21 September 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI,

dto

M. NASIR

BERITA DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2018 NOMOR 31 SERI E

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA DUMAI
NOMOR 49 TAHUN 2018
TENTANG PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA DUMAI TAHUN 2016-2021

PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2016-2021

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET CAPAIAN				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Persentase cakupan Kecamatan yang mendapatkan insfrastruktur layak	Persen (%)	42,8	42,8	57,1	57,1	100
2.	Jumlah Rumah Tangga yang terlayani dengan jaringan air minum perpipaan	Sambungan Rumah	600	800	4.300	10.015	16.230
3.	Persentase Infrastruktur Dasar dan Utilitas Umum di kecamatan	Persen (%)	3,42	3,44	3,48	3,50	3,55
4.	Persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	Persen (%)	56,24	56,92	57,59	58,26	58,94
5.	Persentase lingkungan perumahan dan permukiman yang bersih dan sehat	Persen (%)	2,79	2,80	2,83	2,85	2,9
6.	Persentase pembangunan Rumah Tidak Layak Huni	Persen (%)	5,92	6	6	7	7
7.	Persentase sarana pengendalian banjir bagi masyarakat	Persen (%)	28	40	52	60	72
8.	Luas jalan dengan sarana penerangan jalan	Ruas Jalan	356	369	395	416	437
9.	Persentase kualitas udara	Persen (%)	65	70	75	80	85
10.	Persentase kualitas air	Persen (%)	65	70	75	80	85
11.	Rata-rata lama sekolah	Tahun	9,62	9,65	9,69	9,73	9,77
12.	Harapan lama sekolah	Tahun	12,87	13,06	13,25	13,45	13,68
13.	Angka melek huruf	Persen (%)	99,44	99,45	99,46	99,47	99,48
14.	Angka partisipasi murni Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah/Paket A	Persen (%)	99,25	99,5	99,75	99,92	100
15.	Angka partisipasi murni Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah/Paket B	Persen (%)	88,76	92,26	95,76	99,26	100

1	2	3	4	5	6	7	8
16.	Angka kelulusan Sekolah Dasar/Madarasah Ibtidaiyah	Persen (%)	100	100	100	100	100
17.	Angka kelulusan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah	Persen (%)	100	100	100	100	100
18.	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah	per 1.000 (seribu) siswa	0.2770833	0.2770833	0.2770833	0.2770833	0.2770833
19.	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah	per 1.000 (seribu) siswa	0.3701389	0.3701389	0.3701389	0.3701389	0.3701389
20.	Angka Harapan Hidup	Tahun	70,08	71,00	71,02	71,04	71,04
21.	Persentase terkendalnya kejadian mortalitas (kematian)	Persen (%)	100	100	100	100	100
22.	Persentase terkendalnya kejadian morbiditas (kesakitan)	Persen (%)	100	100	100	100	100
23.	Persentase meningkatnya status gizi balita	Persen (%)	100	100	100	100	100
24.	<i>Gross Death Rate (GDR)</i> , angka kematian umum untuk setiap 1.000 (seribu) penderita keluar dari rumah sakit	Persen (%)	31	31	31	31	31
25.	Jumlah penduduk miskin yang mendapat akses pelayanan kesehatan gratis	Orang	126.363	127.366	146.887	169.887	192.887
26.	Peringkat olahraga di Tingkat Provinsi/Pekan Olah Raga Pelajar Daerah (POPDA)	Peringkat	-	5	-	3	-
27.	Pengeluaran per kapita yang disesuaikan	Rp.000	11.652	12.016	12.391	12.777	13.176
28.	Produk Domestik Regional Bruto per kapita	Rp.000	100.332,3	105.151,92	110.203,07	115.496,86	121.044,95
29.	Indeks Gini	Indeks	0,438	0,426	0,415	0,403	0,400
30.	Tingkat Kemiskinan	Persen (%)	4,66	4,58	4,50	4,42	4,34
31.	Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	Persen (%)	2,076	2,074	2,072	2,070	2,068
32.	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen (%)	8,97	8,40	7,90	7,42	6,98
33.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	74	76	78	80	81.5
34.	Peringkat Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota Dumai di Provinsi Riau	Peringkat	8	7	6	5	4
35.	Opini Badan Pemeriksa Keuangan	Opini Badan Pemeriksa Keuangan	wajar dengan pengecualian	wajar dengan pengecualian	wajar tanpa pengecualian	wajar tanpa pengecualian	wajar tanpa pengecualian
36.	Nilai Akuntabilitas	Nilai	CC	B	B	B	B

1	2	3	4	5	6	7	8
37.	Nilai Produk Domestik Regional Bruto sektor pertanian/ kehutanan/ perikanan	Rupiah (Rp) Milyar	1.791,53	1.901,83	2.018,91	2.143,19	2.275,14
38.	Pendapatan perkapita petani	Rupiah (Rp) Juta	175,79	186,61	198,10	210,30	223,24
39.	Skor pola pangan harapan konsumsi	Angka	80,48	81,28	82,09	82,91	83,74
40.	Laju pertumbuhan ekonomi	Persen (%)	4,13	4,22	4,32	4,37	4,42
41.	Persentase Kontribusi sektor jasa dan perdagangan pada Produk Domestik Regional Bruto	Persen (%)	21.43	21.44	21.45	21.46	21.47
42.	Persentase Kontribusi sektor Industri terhadap Produk Domestik Regional Bruto	Persen (%)	54.07	54.27	54.46	54.65	54.85
43.	Jumlah nilai investasi berskala nasional (Penanaman Modal Dadalm Negeri/Penanaman Modal Asing)	Rupiah (Rp)	5.674.772.303.231,-	5.788.267.749.296,-	5.904.033.104.282,-	6.022.113.766.368,-	6.142.556.041.695,-
44.	Persentase sekolah pendidikan dasar yang menerapkan kegiatan agama diluar kurikulum wajib serta penerapan kurikulum muatan lokal budaya melayu	Persen (%)	79,5	85	90,5	96	100
45.	Persentase sekolah pendidikan dasar yang menerapkan kurikulum muatan lokal budaya melayu	Persen (%)	77	83	89	95	100

WALIKOTA DUMAI,

DTO

ZULKIFLI AS